



PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Badan Siber dan Sandi Negara yang lebih proporsional, efektif, dan efisien serta tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Siber dan Sandi Negara;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/1429/M.KT.01/2020 Tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor

- 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya dalam Peraturan Badan ini disebut BSSN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) BSSN dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BSSN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi perdagangan berbasis elektronik, persandian, penapisan,

- diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi perdagangan berbasis elektronik, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
 - c. pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi perdagangan berbasis elektronik, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
 - d. pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSSN dan sebagai wadah koordinasi bagi semua pemangku kepentingan;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSSN;
 - f. pengawasan atas pelaksanaan tugas BSSN;
 - g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN; dan
 - h. pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional dalam urusan keamanan siber.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi BSSN terdiri atas:

- a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Sekretariat Utama;
 - d. Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi;
 - e. Deputi Bidang Proteksi;
 - f. Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan;
 - g. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian;
 - h. Inspektorat;
 - i. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi;
 - j. Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi;
 - k. Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - l. Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional.
- (2) Bagan susunan organisasi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

KEPALA DAN WAKIL KEPALA

Pasal 5

Kepala BSSN mempunyai tugas memimpin BSSN dalam melaksanakan tugas dan fungsi BSSN.

Pasal 6

- (1) Wakil Kepala merupakan unsur pimpinan, mempunyai tugas membantu Kepala.
- (2) Wakil Kepala bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Rincian tugas Wakil Kepala ditetapkan oleh Kepala.

BAB IV SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat Utama merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSSN.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan di lingkungan BSSN;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran BSSN;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BSSN;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
- g. koordinasi kegiatan kerja sama di bidang keamanan siber; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10

Susunan organisasi Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
- b. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- c. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
- d. Biro Umum.

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan dan Keuangan

Pasal 11

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan kinerja, dan pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. menyiapkan koordinasi dan pengelolaan kinerja; dan
- c. menyiapkan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 13

Susunan organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat
Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Pasal 14

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- b. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi pengembangan kompetensi dan mutasi pegawai; dan
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kesejahteraan dan kinerja individu.

Pasal 16

Susunan organisasi Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Pasal 17

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, koordinasi kegiatan kerja sama di bidang keamanan siber, dan pengelolaan komunikasi publik.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum serta koordinasi kegiatan kerja sama di bidang keamanan siber; dan
- b. pengelolaan urusan hubungan masyarakat dan komunikasi publik.

Pasal 19

Susunan organisasi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keenam

Biro Umum

Pasal 20

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi urusan ketatausahaan, arsip, dan dokumentasi, dukungan strategis dan tata usaha pimpinan, pengelolaan urusan rumah tangga, penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara, dan pengadaan barang/jasa.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dukungan strategis dan koordinasi pengelolaan tata usaha pimpinan;
- b. pengelolaan urusan ketatausahaan, arsip dan dokumentasi;
- c. penyiapan koordinasi dan pengelolaan urusan rumah tangga;
- d. penyiapan koordinasi dan pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara; dan

- e. penyiapan koordinasi dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 22

Susunan organisasi Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Dukungan Strategis dan Tata Usaha Pimpinan;
- b. Bagian Rumah Tangga;
- c. Bagian Pengadaan Barang/Jasa; dan
- d. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 23

Bagian Dukungan Strategis dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas pengelolaan dukungan strategis pimpinan dan penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan urusan ketatausahaan pimpinan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Dukungan Strategis dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan ketatausahaan Pimpinan;
- b. penyiapan bahan penyusunan naskah pidato pimpinan dan pemberian dukungan pengumpulan dan pengolahan informasi kepada pimpinan; dan
- c. pelaksanaan urusan protokol.

Pasal 25

Bagian Dukungan Strategis dan Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha Wakil Kepala;
- c. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama;
- d. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi;
- e. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Proteksi;

- f. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan;
- g. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian; dan
- h. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 26

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepala mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Kepala.
- (2) Subbagian Tata Usaha Wakil Kepala mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Wakil Kepala.
- (3) Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, persandian, pengumpulan bahan laporan kinerja dan program kerja, dan administrasi pengelolaan anggaran Sekretariat Utama.
- (4) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, kepegawaian, persuratan, kearsipan, persandian, pengumpulan bahan laporan kinerja dan program kerja, dan penatausahaan barang milik negara, serta administrasi pengelolaan anggaran Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi.
- (5) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Proteksi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, kepegawaian, persuratan, kearsipan, persandian, pengumpulan bahan laporan kinerja dan program kerja, dan penatausahaan barang milik negara, serta administrasi pengelolaan anggaran Deputi Bidang Proteksi.
- (6) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, kepegawaian, persuratan, kearsipan, persandian, pengumpulan bahan laporan kinerja dan program kerja, dan penatausahaan barang milik negara, serta

administrasi pengelolaan anggaran Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan.

- (7) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, kepegawaian, persuratan, kearsipan, persandian, pengumpulan bahan laporan kinerja dan program kerja, dan penatausahaan barang milik negara, serta administrasi pengelolaan anggaran Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian.

Pasal 27

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan pengelolaan urusan rumah tangga.

Pasal 28

Bagian Rumah Tangga terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 29

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa di lingkungan BSSN.

Pasal 30

Bagian Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB V
DEPUTI BIDANG IDENTIFIKASI DAN DETEKSI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 32

Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identifikasi dan deteksi keamanan siber.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang identifikasi potensi dan deteksi terhadap ancaman dan celah keamanan di bidang keamanan siber;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identifikasi potensi dan deteksi terhadap ancaman dan celah keamanan di bidang keamanan siber;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi potensi dan deteksi terhadap ancaman dan celah keamanan di bidang keamanan siber; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 34

Susunan organisasi Deputy Bidang Identifikasi dan Deteksi terdiri atas:

- a. Direktorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Pemerintah;
- b. Direktorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Infrastruktur Informasi Kritis Nasional;
- c. Direktorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Ekonomi Digital; dan
- d. Direktorat Deteksi Ancaman.

Bagian Ketiga

Direktorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko
Pemerintah

Pasal 35

Direktorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang identifikasi celah keamanan dan penilaian risiko keamanan sistem informasi pemerintah.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Direktorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang identifikasi aset, celah keamanan, dampak, dan kontrol, serta analisis risiko keamanan sistem informasi pemerintah;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identifikasi aset, celah keamanan, dampak, dan

- kontrol, serta analisis risiko keamanan sistem informasi pemerintah;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identifikasi aset, celah keamanan, dampak, dan kontrol, serta analisis risiko keamanan sistem informasi pemerintah; dan
 - d. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang identifikasi aset, celah keamanan, dampak, dan kontrol, serta analisis risiko keamanan sistem informasi pemerintah.

Pasal 37

Susunan organisasi Direktorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Pemerintah terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Infrastruktur Informasi Kritis Nasional

Pasal 38

Direktorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Infrastruktur Informasi Kritis Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang identifikasi celah keamanan dan penilaian risiko keamanan sistem infrastruktur informasi kritis nasional.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Direktorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Infrastruktur Informasi Kritis Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang identifikasi aset, celah keamanan, dampak, dan kontrol, serta analisis risiko keamanan sistem infrastruktur informasi kritis nasional;

- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identifikasi aset, celah keamanan, dampak, dan kontrol, serta analisis risiko keamanan sistem infrastruktur informasi kritikal nasional.
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identifikasi aset, celah keamanan, dampak, dan kontrol, serta analisis risiko keamanan sistem infrastruktur informasi kritikal nasional; dan
- d. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang identifikasi aset, celah keamanan, dampak, dan kontrol, serta analisis risiko keamanan sistem infrastruktur informasi kritikal nasional.

Pasal 40

Susunan organisasi Direktorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Ekonomi Digital

Pasal 41

Direktorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Ekonomi Digital mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang identifikasi celah keamanan dan penilaian risiko keamanan sistem informasi ekonomi digital.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Direktorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Ekonomi Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang identifikasi aset, celah keamanan, dampak, dan kontrol,

- serta analisis risiko keamanan sistem informasi perdagangan berbasis elektronik dan *e-business*;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identifikasi aset, celah keamanan, dampak, dan kontrol, serta analisis risiko keamanan sistem informasi perdagangan berbasis elektronik dan *e-business*;
 - c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identifikasi aset, celah keamanan, dampak, dan kontrol, serta analisis risiko keamanan sistem informasi perdagangan berbasis elektronik dan *e-business*; dan
 - d. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang identifikasi aset, celah keamanan, dampak, dan kontrol, serta analisis risiko keamanan sistem informasi perdagangan berbasis elektronik dan *e-business*.

Pasal 43

Susunan organisasi Direktorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Ekonomi Digital terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keenam

Direktorat Deteksi Ancaman

Pasal 44

Direktorat Deteksi Ancaman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang identifikasi potensi dan deteksi ancaman.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Direktorat Deteksi Ancaman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang deteksi serangan siber pada lalu lintas data, perilaku budaya keamanan siber, dan potensi ancaman siber;

- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang deteksi serangan siber pada lalu lintas data, perilaku budaya keamanan siber, dan potensi ancaman siber;
- c. pelaksanaan analisis *malware*, tipe serangan, teknik eksploitasi, isu strategis keamanan siber dan/atau sandi, dan dampak ancaman;
- d. pelaksanaan diseminasi informasi deteksi serangan siber, sosiokultural, dan potensi ancaman siber;
- e. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang deteksi serangan siber pada lalu lintas data, perilaku budaya keamanan siber, dan potensi ancaman siber; dan
- f. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang deteksi serangan siber pada lalu lintas data, perilaku budaya keamanan siber, dan potensi ancaman siber.

Pasal 46

Susunan organisasi Direktorat Deteksi Ancaman terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB VI

DEPUTI BIDANG PROTEKSI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 47

- (1) Deputi Bidang Proteksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Proteksi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 48

Deputi Bidang Proteksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang proteksi keamanan siber.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Deputi Bidang Proteksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang jaminan keamanan informasi, infrastruktur informasi kritikal nasional dan publik di bidang keamanan siber;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keamanan siber pemerintah, jaminan keamanan infrastruktur informasi kritikal nasional dan publik;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang jaminan keamanan informasi dan infrastruktur informasi kritikal nasional dan publik di bidang keamanan siber;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang jaminan keamanan informasi, infrastruktur informasi kritikal nasional dan publik di bidang keamanan siber; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 50

Susunan organisasi Deputi Bidang Proteksi terdiri atas:

- a. Direktorat Proteksi Pemerintah;
- b. Direktorat Proteksi Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional; dan
- c. Direktorat Proteksi Ekonomi Digital.

Bagian Ketiga

Direktorat Proteksi Pemerintah

Pasal 51

Direktorat Proteksi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang jaminan keamanan informasi pemerintah.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Direktorat Proteksi Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang tata kelola keamanan informasi, layanan keamanan informasi, proteksi dan audit keamanan informasi pemerintah;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata kelola keamanan informasi, layanan keamanan informasi, proteksi dan audit keamanan informasi pemerintah;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata kelola keamanan informasi, layanan keamanan informasi, proteksi dan audit keamanan informasi pemerintah; dan
- d. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang tata kelola keamanan informasi, layanan keamanan informasi, proteksi dan audit keamanan informasi pemerintah.

Pasal 53

Susunan organisasi Direktorat Proteksi Pemerintah terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Proteksi Infrastruktur Informasi Kritis Nasional

Pasal 54

Direktorat Proteksi Infrastruktur Informasi Kritis Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang jaminan keamanan informasi infrastruktur informasi kritis nasional.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Direktorat Proteksi Infrastruktur Informasi Kritis Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis proteksi dan audit infrastruktur informasi kritis nasional;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis proteksi dan audit infrastruktur informasi kritis nasional;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis proteksi dan audit infrastruktur informasi kritis nasional;
- d. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan proteksi dan audit infrastruktur informasi kritis nasional; dan
- e. penyiapan pelaksanaan tata kelola keamanan informasi dan kegiatan kontra penginderaan infrastruktur informasi kritis nasional.

Pasal 56

Susunan organisasi Direktorat Proteksi Infrastruktur Informasi Kritis Nasional terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Proteksi Ekonomi digital

Pasal 57

Direktorat Proteksi Ekonomi digital mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang jaminan keamanan informasi ekonomi digital.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Direktorat Proteksi Ekonomi Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis proteksi dan audit sektor ekonomi digital dan publik;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis proteksi dan audit sektor ekonomi digital dan publik;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis proteksi dan audit sektor ekonomi digital dan publik;
- d. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan proteksi dan audit sektor ekonomi digital dan publik; dan
- e. penyiapan pelaksanaan budaya keamanan informasi publik, edukasi keamanan siber, tata kelola keamanan informasi, dan pembinaan komunitas keamanan siber.

Pasal 59

Susunan organisasi Direktorat Proteksi Ekonomi Digital terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB VII

DEPUTI BIDANG PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 60

- (1) Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 61

Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanggulangan dan pemulihan keamanan siber pada jaringan komunikasi pemerintah, infrastruktur vital nasional, dan ekonomi digital.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang investigasi dan analisis dampak insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan pemulihan pasca insiden di bidang keamanan siber;
- b. koordinasi dan pelaksanaan investigasi dan analisis dampak insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan pemulihan pasca insiden di bidang keamanan siber;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang investigasi dan analisis dampak insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan pemulihan pasca insiden di bidang keamanan siber;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang investigasi dan analisis dampak insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan pemulihan pasca insiden di bidang keamanan siber; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 63

Susunan organisasi Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan terdiri atas:

- a. Direktorat Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah;
- b. Direktorat Penanggulangan dan Pemulihan Infrastruktur Informasi Kritis Nasional; dan
- c. Direktorat Penanggulangan dan Pemulihan Ekonomi Digital.

Bagian Ketiga

Direktorat Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah

Pasal 64

Direktorat Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang investigasi, analisis dampak insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan pemulihan pasca insiden keamanan siber dan/atau sandi pemerintah.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Direktorat Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis investigasi dan analisis dampak insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan pemulihan pasca insiden keamanan siber dan/atau sandi pemerintah;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis investigasi dan analisis dampak insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan pemulihan pasca insiden keamanan siber dan/atau sandi pemerintah;
- c. pelaksanaan manajemen krisis dan sentra informasi keamanan siber dan/atau sandi pemerintah;
- d. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis investigasi dan analisis dampak insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan pemulihan pasca insiden di bidang keamanan siber dan/atau sandi pemerintah; dan
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis investigasi dan analisis dampak insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan pemulihan pasca insiden di bidang keamanan siber dan/atau sandi pemerintah.

Pasal 66

Susunan organisasi Direktorat Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Penanggulangan dan Pemulihan Infrastruktur
Informasi Kritis Nasional

Pasal 67

Direktorat Penanggulangan dan Pemulihan Infrastruktur Informasi Kritis Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang investigasi, analisis dampak insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan pemulihan pasca insiden keamanan siber dan/atau sandi infrastruktur informasi kritis nasional.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Direktorat Penanggulangan dan Pemulihan Infrastruktur Informasi Kritis Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis investigasi dan analisis dampak insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan pemulihan pasca insiden keamanan siber dan/atau sandi infrastruktur informasi kritis nasional;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis investigasi dan analisis dampak insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan pemulihan pasca insiden keamanan siber dan/atau sandi infrastruktur informasi kritis nasional;
- c. pelaksanaan manajemen krisis dan sentra informasi keamanan siber dan/atau sandi infrastruktur informasi kritis nasional;

- d. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis investigasi dan analisis dampak insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan pemulihan pasca insiden keamanan siber dan/atau sandi infrastruktur informasi kritikal nasional; dan
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis investigasi dan analisis dampak insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan pemulihan pasca insiden keamanan siber dan/atau sandi infrastruktur informasi kritikal nasional.

Pasal 69

Susunan organisasi Direktorat Penanggulangan dan Pemulihan Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Penanggulangan dan Pemulihan Ekonomi Digital

Pasal 70

Direktorat Penanggulangan dan Pemulihan Ekonomi Digital mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang investigasi, analisis dampak insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan pemulihan pasca insiden keamanan siber dan/atau sandi ekonomi digital.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Direktorat Penanggulangan dan Pemulihan Ekonomi Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis investigasi dan analisis dampak insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan pemulihan pasca insiden keamanan siber dan/atau sandi ekonomi digital;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis investigasi dan analisis dampak insiden, mitigasi pasca

- insiden, penanggulangan insiden, dan pemulihan pasca insiden keamanan siber dan/atau sandi ekonomi digital;
- c. pelaksanaan manajemen krisis dan sentra informasi keamanan siber dan/atau sandi ekonomi digital;
 - d. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis investigasi dan analisis dampak insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan pemulihan pasca insiden keamanan siber dan/atau sandi ekonomi digital; dan
 - e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis investigasi dan analisis dampak insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan pemulihan pasca insiden keamanan siber dan/atau sandi ekonomi digital.

Pasal 72

Susunan organisasi Direktorat Penanggulangan dan Pemulihan Ekonomi digital terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB VIII

DEPUTI BIDANG PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 73

- (1) Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian dipimpin oleh Deputi.

Pasal 74

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemantauan dan pengendalian keamanan siber.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang standardisasi sumber daya, sertifikasi produk, akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan dan lembaga sertifikasi profesi sumber daya keamanan siber, serta penyidikan, digital forensik, dan penapisan konten;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang standardisasi sumber daya, sertifikasi produk, akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan dan lembaga sertifikasi profesi sumber daya keamanan siber, serta penyidikan, digital forensik, dan penapisan konten;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang standardisasi sumber daya, sertifikasi produk, akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan dan lembaga sertifikasi profesi sumber daya keamanan siber;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi sumber daya, sertifikasi produk, akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan dan lembaga sertifikasi profesi sumber daya keamanan siber, serta penyidikan, digital forensik, dan penapisan konten; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 76

Susunan organisasi Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian terdiri atas:

- a. Direktorat Pengendalian Sumber Daya Manusia;
- b. Direktorat Pemantauan dan Pengendalian Produk Keamanan Siber dan Sandi; dan
- c. Direktorat Pengendalian Informasi, Investigasi, dan Forensik Digital.

Bagian Ketiga
Direktorat Pengendalian Sumber Daya Manusia

Pasal 77

Direktorat Pengendalian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang standardisasi sumber daya manusia, akreditasi lembaga sertifikasi profesi, dan pemantauan sumber daya manusia keamanan siber dan sandi.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Direktorat Pengendalian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis fasilitasi standardisasi dan sertifikasi, pengembangan kompetensi, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya manusia keamanan siber dan sandi;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi standardisasi dan sertifikasi, pengembangan kompetensi, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya manusia keamanan siber dan sandi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria sumber daya manusia keamanan siber dan sandi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi sumber daya manusia keamanan siber dan sandi;
- e. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi standardisasi dan sertifikasi, pengembangan kompetensi, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya manusia keamanan siber dan sandi; dan
- f. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis fasilitasi standardisasi dan sertifikasi, pengembangan kompetensi, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya manusia keamanan siber dan sandi.

Pasal 79

Susunan organisasi Direktorat Pengendalian Sumber Daya Manusia terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Pemantauan dan Pengendalian Produk Keamanan Siber dan Sandi

Pasal 80

Direktorat Pemantauan dan Pengendalian Produk Keamanan Siber dan Sandi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang fasilitasi sertifikasi produk keamanan siber dan sandi.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Direktorat Pemantauan dan Pengendalian Produk Keamanan Siber dan Sandi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis fasilitasi standardisasi dan sertifikasi, pengendalian peredaran, evaluasi dan dokumentasi data modul sandi dan keamanan informasi perangkat teknologi informasi;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi standardisasi dan sertifikasi, pengendalian peredaran, evaluasi dan dokumentasi data modul sandi dan keamanan informasi perangkat teknologi informasi;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi standardisasi dan sertifikasi, pengendalian peredaran, evaluasi dan dokumentasi data modul sandi dan keamanan informasi perangkat teknologi informasi; dan
- d. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis fasilitasi standardisasi dan sertifikasi, pengendalian peredaran, evaluasi dan dokumentasi data modul sandi dan keamanan informasi perangkat teknologi informasi.

Pasal 82

Susunan organisasi Direktorat Pemantauan dan Pengendalian Produk Keamanan Siber dan Sandi terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Pengendalian Informasi, Investigasi, dan Forensik Digital

Pasal 83

Direktorat Pengendalian Informasi, Investigasi, dan Forensik Digital mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang pengendalian informasi, investigasi dan dukungan penyidikan, dan forensik digital.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Direktorat Pengendalian Informasi, Investigasi, dan Forensik Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengendalian informasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, investigasi dan dukungan penyidikan, dan forensik digital;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian informasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, investigasi dan dukungan penyidikan, dan forensik digital; dan
- c. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pengendalian informasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, investigasi dan dukungan penyidikan, dan forensik digital.

Pasal 85

Susunan organisasi Direktorat Pengendalian Informasi, Investigasi, dan Forensik Digital terdiri atas:

- a. Subdirektorat Investigasi dan Dukungan Penyidikan; dan

b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 86

Subdirektorat Investigasi dan Dukungan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang investigasi penyelenggaraan persandian dan sumber daya persandian, serta kerja sama dan dukungan penyidikan tindak pidana kejahatan siber.

Pasal 87

Subdirektorat Investigasi dan Dukungan Penyidikan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB IX
INSPEKTORAT

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 88

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas intern di lingkungan BSSN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 89

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BSSN.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;

- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 91

Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 92

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketata-laksanaan, BMN, persuratan, kearsipan dan kerumahtanggan.

Pasal 93

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB X

PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KEAMANAN SIBER DAN SANDI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 94

- (1) Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi merupakan unsur pendukung pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

- (2) Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 95

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi mempunyai tugas penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pengkajian dan pengembangan teknologi, ilmu pengetahuan pendukung, serta teknologi terapan keamanan siber dan sandi.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan pengkajian dan pengembangan di bidang kriptografi, steganografi, teknologi perangkat lunak dan perangkat keras, keamanan teknologi informasi dan komunikasi, ilmu pengetahuan pendukung dan penerapannya;
- b. penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang kriptografi, steganografi, teknologi perangkat lunak dan perangkat keras, keamanan teknologi informasi dan komunikasi, ilmu pengetahuan pendukung dan penerapannya;
- c. penyiapan penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang kriptografi, steganografi, teknologi perangkat lunak dan perangkat keras, keamanan teknologi informasi dan komunikasi, ilmu pengetahuan pendukung dan penerapannya; dan
- d. pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, kepegawaian, persuratan, kearsipan, persandian, serta pengumpulan bahan laporan kinerja dan program kerja.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 97

Susunan organisasi Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 98

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, rumah tangga, kepegawaian, persuratan, kearsipan, persandian, serta pengumpulan bahan laporan kinerja dan program kerja.

BAB XI

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 99

- (1) Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi merupakan unsur pendukung pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 100

Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi mempunyai tugas penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan teknologi informasi komunikasi.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan infrastruktur, pusat data dan aplikasi, dan layanan operasional dan keamanan teknologi informasi komunikasi untuk layanan internal;
- b. penyiapan pelaksanaan infrastruktur, pusat data dan aplikasi, dan layanan operasional dan keamanan teknologi informasi komunikasi untuk layanan internal;
- c. penyiapan penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur, pusat data dan aplikasi, dan layanan operasional dan keamanan teknologi informasi komunikasi untuk layanan internal; dan
- d. pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, kepegawaian, persuratan, kearsipan, persandian, serta pengumpulan bahan laporan kinerja dan program kerja.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 102

Susunan organisasi Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 103

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, rumah tangga, kepegawaian, persuratan, kearsipan, persandian, serta pengumpulan bahan laporan kinerja dan program kerja.

BAB XII
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 104

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pendukung pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 105

Pusat Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia keamanan siber dan sandi dan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Pusat Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan manajemen;
- c. pelaksanaan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
- d. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
- e. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan; dan

- f. pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, kepegawaian, persuratan, kearsipan, persandian, hubungan masyarakat, perpustakaan, protokol, keamanan, pengumpulan bahan laporan kinerja dan program kerja, serta penatausahaan barang milik negara.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 107

Susunan organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional;
- b. Bagian Umum; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 108

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta perencanaan, penyelenggaraan, dan kerja sama teknis pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.

Pasal 109

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 110

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, kepegawaian, persuratan, kearsipan, persandian, hubungan masyarakat, perpustakaan, protokol, keamanan, layanan teknologi informasi dan komunikasi, dan pengumpulan bahan laporan kinerja dan program kerja, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 111

Bagian Umum terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB XIII
PUSAT OPERASI KEAMANAN SIBER NASIONAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 112

- (1) Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional merupakan unsur pendukung pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Wakil Kepala.
- (2) Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 113

Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional mempunyai tugas penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kendali operasi keamanan siber nasional.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pemantauan keamanan siber nasional, pusat kontak siber, tata kelola keamanan informasi dan infrastruktur di lingkungan pusat operasi keamanan siber nasional;
- b. pelaksanaan pemantauan keamanan siber nasional, pusat kontak siber, tata kelola keamanan informasi dan infrastruktur di lingkungan pusat operasi keamanan siber nasional;
- c. penyusunan evaluasi dan pelaporan pemantauan keamanan siber nasional, pusat kontak siber, tata kelola keamanan informasi dan infrastruktur di lingkungan pusat operasi keamanan siber nasional; dan
- d. pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, kepegawaian, persuratan, kearsipan, persandian, serta pengumpulan bahan laporan kinerja dan program kerja.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 115

Susunan organisasi Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 116

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, rumah tangga, kepegawaian, persuratan, kearsipan, persandian, serta pengumpulan bahan laporan kinerja dan program kerja.

BAB XIV
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 117

- (1) Di lingkungan BSSN dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu BSSN.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 118

Di lingkungan BSSN dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
- (3) Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 120

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB XVI
TATA KERJA

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BSSN harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BSSN.

Pasal 122

Kepala BSSN menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 123

BSSN harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BSSN.

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan BSSN serta dengan instansi lain di luar BSSN baik pusat maupun daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 125

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 126

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan BSSN bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 127

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 129

Setiap laporan yang diterima oleh unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 130

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi di bawahnya.

Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 132

- (1) Fungsi diplomasi siber dan *focal point* kerja sama dilaksanakan oleh Deputi Bidang Proteksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi diplomasi siber dan *focal point* kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan.

Pasal 133

- (1) Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- (2) Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Badan ini ditetapkan oleh Kepala setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 135

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BSSN berdasarkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197) tetap melaksanakan tugas dan fungsinya

sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

- (2) Seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 136

Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 137

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2020

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

HINSA SIBURIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

WIDODO EKATJAHJANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1464

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN SIBER
DAN SANDI NEGARA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT UTAMA



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG IDENTIFIKASI DAN DETEKSI



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG PROTEKSI




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI


DEPUTI BIDANG PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KEAMANAN SIBER DAN SANDI



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT OPERASI KEAMANAN SIBER NASIONAL



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

HINSA SIBURIAN